



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1922);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kebutuhan Anggaran yang selanjutnya disebut Renbutgar adalah serangkaian kegiatan perhitungan kebutuhan anggaran yang didasarkan pada kebutuhan riil guna mendukung tugas pokok dan fungsi.
2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
4. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai

pedoman ...

pedoman dalam penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga.

5. Postur Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Postur Hanneg adalah wujud penampilan kekuatan pertahanan negara yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara, terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung
6. Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI.
7. Unit Organisasi yang selanjutnya disebut U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan Program dan Anggaran di Lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. Angkatan Darat, U.O. Angkatan Laut, dan U.O. Angkatan Udara.
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari U.O. pada kementerian yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
11. Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran pembangunan.

Pasal 2

Tahapan penyusunan rencana kebutuhan anggaran Kemhan dan TNI terdiri atas:

a. Renbutgar Lima Tahunan; dan

b. Renbutgar ...

- b. Renbutgar Tahunan.

Pasal 3

Renbutgar di Lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam tingkatan sebagai berikut:

- a. tingkat Kemhan;
- b. tingkat TNI;
- c. tingkat U.O. Kemhan;
- d. tingkat U.O. Markas Besar TNI;
- e. tingkat U.O. Angkatan;
- f. tingkat Satker Kemhan; dan
- g. tingkat Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.

BAB II

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN LIMA TAHUNAN

Bagian Kesatu

Tingkat Kemhan

Pasal 4

- (1) Renbutgar Lima Tahunan pada tingkat Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menggunakan nomenklatur Renbutgar Lima Tahunan Kemhan dan TNI.
- (2) Renbutgar Lima Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Renbutgar Lima Tahunan;
 - b. penyusunan Renbutgar Lima Tahunan; dan
 - c. penetapan Renbutgar Lima Tahunan.

Pasal 5

- (1) Penyiapan Renbutgar Lima Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a menggunakan:

- a. Postur

- a. Postur Hanneg;
 - b. Renbutgar TNI;
 - c. Renbutgar U.O. Kemhan; dan
 - d. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Kemhan dan TNI.
- (2) Penyiapan Renbutgar Lima Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Menteri dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
 - (3) Postur Hanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.
 - (4) Renbutgar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari TNI.
 - (5) Renbutgar U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari U.O. Kemhan.
 - (6) Renbutgar TNI dan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c memuat perhitungan anggaran.
 - (7) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dari evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Kemhan dan TNI.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sesuai usulan dari hasil penyiapan Renbutgar Lima Tahunan Kemhan dan TNI.
- (2) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Menteri dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (3) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan ...

dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja penelaahan.

- (4) Rapat kelompok kerja penelaahan Renbutgar Lima Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh unsur perencana U.O. dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (5) Rapat kelompok kerja penelaahan Renbutgar Lima Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan paling lambat bulan November 1 (satu) tahun sebelum Rencana Strategis Kemhan dan TNI berakhir.

Pasal 7

- (1) Penetapan Renbutgar Lima Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penetapan Renbutgar Lima Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum Rencana Strategis Kemhan dan TNI berakhir.
- (3) Renbutgar Lima Tahunan Kemhan dan TNI yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - b. Menteri Keuangan.

Pasal 8

Renbutgar Lima Tahunan Kemhan dan TNI berfungsi sebagai bahan masukan kepada pemerintah untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Bagian Kedua Tingkat TNI

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Renbutgar Lima Tahunan pada tingkat TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggunakan nomenklatur Renbutgar Lima Tahunan TNI.
- (2) Renbutgar Lima Tahunan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Renbutgar Lima Tahunan;
 - b. penyusunan Renbutgar Lima Tahunan; dan
 - c. penetapan Renbutgar Lima Tahunan.

Pasal 10

- (1) Penyiapan Renbutgar Lima Tahunan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Postur TNI;
 - b. Renbutgar U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan; dan
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis TNI.
- (2) Penyiapan Renbutgar Lima Tahunan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (3) Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat tugas pokok, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis TNI, perkembangan lingkungan strategis, kondisi postur TNI saat ini, kebijakan strategis pembangunan postur TNI, tahapan pembangunan postur TNI, kesejahteraan prajurit dan kemungkinan risiko.
- (4) Renbutgar U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

diperoleh ...

diperoleh dari evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis TNI.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sesuai usulan dari hasil penyiapan Renbutgar Lima Tahunan TNI.
- (2) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (3) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.
- (4) Rapat kelompok kerja Renbutgar Lima Tahunan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh unsur perencana U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan serta dapat melibatkan institusi terkait.
- (5) Rapat kelompok kerja Renbutgar Lima Tahunan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan paling lambat bulan Oktober 1 (satu) tahun sebelum Rencana Strategis TNI berakhir.

Pasal 12

- (1) Penetapan Renbutgar Lima Tahunan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI.
- (2) Penetapan Renbutgar Lima Tahunan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan November 1 (satu) tahun sebelum Rencana Strategis TNI berakhir.
- (3) Renbutgar Lima Tahunan TNI yang telah ditetapkan oleh Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Renbutgar Lima Tahunan TNI berfungsi sebagai bahan masukan kepada Kemhan untuk penyusunan Renbutgar Kemhan dan TNI.

Bagian Ketiga

Tingkat U.O. Kemhan

Pasal 14

- (1) Renbutgar Lima Tahunan pada tingkat U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menggunakan nomenklatur Renbutgar Lima Tahunan U.O. Kemhan.
- (2) Renbutgar Lima Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Renbutgar Lima Tahunan;
 - b. penyusunan Renbutgar Lima Tahunan; dan
 - c. penetapan Renbutgar Lima Tahunan.

Pasal 15

- (1) Penyiapan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Postur Hanneg;
 - b. Renbutgar Satker Kemhan; dan
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis U.O. Kemhan.
- (2) Penyiapan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (3) Postur Hanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.
- (4) Renbutgar Satker Kemhan sebagaimana dimaksud

pada ...

pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Satker Kemhan.

- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari U.O. Kemhan.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b sesuai usulan dari hasil penyiapan Renbutgar Satker Kemhan.
- (2) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (3) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.
- (4) Rapat kelompok kerja Renbutgar Lima Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh unsur perencana Satker Kemhan dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (5) Rapat kelompok kerja Renbutgar Lima Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan paling lambat bulan Oktober 1 (satu) tahun sebelum Rencana Strategis U.O. Kemhan berakhir.

Pasal 17

- (1) Penetapan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (2) Penetapan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan November 1 (satu) tahun sebelum Rencana

Strategis ...

Strategis U.O. Kemhan berakhir.

- (3) Renbutgar Lima Tahunan U.O. Kemhan yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 18

Renbutgar Lima Tahunan U.O. Kemhan berfungsi sebagai bahan masukan kepada Kemhan dalam untuk Renbutgar Kemhan dan TNI.

Bagian Keempat

Tingkat U.O. Markas Besar TNI

Pasal 19

- (1) Renbutgar Lima Tahunan pada tingkat U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d menggunakan nomenklatur Renbutgar Lima Tahunan U.O. Markas Besar TNI.
- (2) Renbutgar Lima Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Renbutgar Lima Tahunan;
 - b. penyusunan Renbutgar Lima Tahunan; dan
 - c. penetapan Renbutgar Lima Tahunan.

Pasal 20

- (1) Penyiapan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Postur TNI;
 - b. Renbutgar Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat; dan
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Markas Besar TNI.
- (2) Penyiapan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

bawah ...

bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.

- (3) Postur TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat tugas pokok, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis TNI, perkembangan lingkungan strategis, kondisi postur TNI saat ini, kebijakan strategis pembangunan postur TNI, tahapan pembangunan postur TNI, kesejahteraan prajurit dan kemungkinan risiko.
- (4) Renbutgar Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis U.O. Markas Besar TNI.

Pasal 21

- (1) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b sesuai usulan dari hasil penyiapan Renbutgar Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (3) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.
- (4) Rapat kelompok kerja Renbutgar Lima Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh unsur perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat U.O. Mabes TNI dan dapat melibatkan institusi terkait.

(5) Rapat ...

- (5) Rapat kelompok kerja Renbutgar Lima Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan paling lambat bulan September 1 (satu) tahun sebelum Rencana Strategis U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan.

Pasal 22

- (1) Penetapan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Surat Panglima TNI.
- (2) Penetapan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Agustus 1 (satu) tahun sebelum Rencana Strategis U.O. Markas Besar TNI berakhir.
- (3) Renbutgar Lima Tahunan U.O. Markas Besar TNI yang telah ditetapkan oleh Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panglima TNI.

Pasal 23

Renbutgar Lima Tahunan U.O. Markas Besar TNI berfungsi sebagai bahan masukan kepada TNI untuk penyusunan Renbutgar TNI.

Bagian Kelima

Tingkat U.O. Angkatan

Pasal 24

- (1) Renbutgar Lima Tahunan pada tingkat U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e menggunakan nomenklatur Renbutgar Lima Tahunan U.O. Angkatan.
- (2) Renbutgar Lima Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Renbutgar Lima Tahunan;
 - b. penyusunan ...

- b. penyusunan Renbutgar Lima Tahunan; dan
- c. penetapan Renbutgar Lima Tahunan.

Pasal 25

- (1) Penyiapan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Postur U.O. Angkatan;
 - b. Renbutgar Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat; dan
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis U.O. Angkatan.
- (2) Penyiapan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Kepala Staf Angkatan dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan.
- (3) Postur U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat landasan pemikiran, persepsi ancaman, Postur Angkatan, dan tahapan pembangunan.
- (4) Renbutgar Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis U.O. Angkatan.

Pasal 26

- (1) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b sesuai usulan dari hasil penyiapan Renbutgar Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah

tanggung ...

tanggung jawab Kepala Staf Angkatan dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan.

- (3) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.
- (4) Rapat kelompok kerja Renbutgar Lima Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh unsur perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat U.O. Angkatan dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (5) Rapat kelompok kerja Renbutgar Lima Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan paling lambat bulan September 1 (satu) tahun sebelum Rencana Strategis U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan.

Pasal 27

- (1) Penetapan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Surat Kepala Staf Angkatan.
- (2) Penetapan Renbutgar Lima Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana pada dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Agustus 1 (satu) tahun sebelum Rencana Strategis U.O. Angkatan berakhir.
- (3) Renbutgar Lima Tahunan U.O. Angkatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panglima TNI.

Pasal 28

Renbutgar Lima Tahunan U.O. Angkatan berfungsi sebagai bahan masukan kepada TNI untuk penyusunan Renbutgar TNI.

Bagian Keenam
Tingkat Satker Kemhan

Pasal 29

- (1) Renbutgar Lima Tahunan pada tingkat Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f menggunakan nomenklatur Renbutgar Lima Tahunan Satker Kemhan.
- (2) Renbutgar Lima Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Renbutgar Lima Tahunan;
 - b. penyusunan Renbutgar Lima Tahunan; dan
 - c. penetapan Renbutgar Lima Tahunan.

Pasal 30

- (1) Penyiapan Renbutgar Lima Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Postur Hanneg;
 - b. Renbutgar Sub Satker Kemhan; dan
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Satker Kemhan.
- (2) Penyiapan Renbutgar Lima Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Kepala Satker Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan Laporan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (3) Postur Hanneg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari Satker Kemhan.

Pasal 31

- (1) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b sesuai usulan dari hasil penyiapan Renbutgar Satker Kemhan.
- (2) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Kepala Satker Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan Laporan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (3) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.
- (4) Rapat kelompok kerja Renbutgar Lima Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh unsur perencana Satker Kemhan dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (5) Rapat kelompok kerja Renbutgar Lima Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan paling lambat bulan September 1 (satu) tahun sebelum Rencana Strategis Satker Kemhan berakhir.

Pasal 32

- (1) Penetapan Renbutgar Lima Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satker Kemhan.
- (2) Penetapan Renbutgar Lima Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Oktober 1 (satu) tahun sebelum Rencana Strategis Satker Kemhan berakhir.
- (3) Renbutgar Lima Tahunan Satker Kemhan yang telah ditetapkan Kepala Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Renbutgar Lima Tahunan Satker Kemhan berfungsi sebagai bahan masukan kepada U.O. Kemhan untuk penyusunan Renbutgar U.O. Kemhan.

Bagian Ketujuh

Tingkat Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat

Pasal 34

- (1) Renbutgar Lima Tahunan pada tingkat Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g menggunakan nomenklatur Renbutgar Lima Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Renbutgar Lima Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Renbutgar Lima Tahunan;
 - b. penyusunan Renbutgar Lima Tahunan; dan
 - c. penetapan Renbutgar Lima Tahunan.

Pasal 35

- (1) Penyiapan Renbutgar Lima Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Postur U.O. Angkatan;
 - b. Renbutgar Satker; dan
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penyiapan Renbutgar Lima Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.

(3) Postur ...

- (3) Postur U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat landasan pemikiran, persepsi ancaman, Postur Angkatan, dan tahapan pembangunan.
- (4) Renbutgar Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Satker.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.

Pasal 36

- (1) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b sesuai usulan dari hasil penyiapan Renbutgar Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima Komando Utama/Kepala BadanPelaksana Pusat dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (3) Penyusunan Renbutgar Lima Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rapat kelompok kerja.
- (4) Rapat kelompok kerja Renbutgar Lima Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh unsur perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (5) Rapat kelompok kerja Renbutgar Lima Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan paling lambat

bulan ...

bulan Agustus 1 (satu) tahun sebelum Rencana Strategis Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat berakhir.

Pasal 37

- (1) Penetapan Renbutgar Lima Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penetapan Renbutgar Lima Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling bulan September 1 (satu) tahun sebelum Rencana Strategis Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat berakhir.
- (3) Renbutgar Lima Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat yang telah ditetapkan oleh Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan.

Pasal 38

Renbutgar Lima Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat berfungsi sebagai bahan masukan kepada U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan untuk penyusunan Renbutgar U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan.

Pasal 39

Ketentuan mengenai Format Renbutgar Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUNAN

Bagian ...

Bagian Kesatu
Tingkat Kemhan

Pasal 40

- (1) Renbutgar Tahunan pada tingkat Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menggunakan nomenklatur Renbutgar Tahunan Kemhan dan TNI.
- (2) Renbutgar Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Renbutgar Tahunan;
 - b. penyusunan Renbutgar Tahunan; dan
 - c. penetapan Renbutgar Tahunan.

Pasal 41

- (1) Penyiapan Renbutgar Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Rencana Strategis Kemhan dan TNI;
 - b. Renbutgar TNI;
 - c. Renbutgar U.O. Kemhan; dan
 - d. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kemhan dan TNI.
- (2) Penyiapan Renbutgar Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Menteri dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (3) Rencana Strategis Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (4) Renbutgar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari TNI.
- (5) Renbutgar U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari U.O. Kemhan.

(6) Hasil ...

- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dari evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kemhan dan TNI.

Pasal 42

- (1) Penyusunan Renbutgar Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b sesuai usulan dari hasil penyiapan Renbutgar Tahunan Kemhan dan TNI.
- (2) Penyusunan Renbutgar Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Menteri dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (3) Penyusunan Renbutgar Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui rapat kelompok kerja penelaahan.
- (4) Rapat kelompok kerja penelaahan Renbutgar Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh unsur perencana U.O. dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (5) Rapat kelompok kerja penelaahan Renbutgar Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan paling lambat bulan November periode 2 (dua) tahun direncanakan.

Pasal 43

- (1) Penetapan Renbutgar Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penetapan Renbutgar Tahunan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Desember periode 2 (dua) tahun direncanakan.
- (3) Renbutgar Tahunan Kemhan dan TNI yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

a. Menteri ...

- a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional; dan
- b. Menteri Keuangan.

Pasal 44

Renbutgar Tahunan Kemhan dan TNI berfungsi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah untuk penyusunan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah.

Bagian Kedua

Tingkat TNI

Pasal 45

- (1) Renbutgar Tahunan pada tingkat TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggunakan nomenklatur Renbutgar Tahunan TNI.
- (2) Renbutgar Tahunan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Renbutgar Tahunan;
 - b. penyusunan Renbutgar Tahunan; dan
 - c. penetapan Renbutgar Tahunan.

Pasal 46

- (1) Penyiapan Renbutgar Tahunan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Rencana Strategis TNI;
 - b. Renbutgar U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan; dan
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja TNI.
- (2) Penyiapan Renbutgar Tahunan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (3) Rencana Strategis TNI sebagaimana dimaksud pada

ayat ...

ayat (1) huruf a memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.

- (4) Renbutgar U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja TNI.

Pasal 47

- (1) Penyusunan Renbutgar Tahunan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b sesuai usulan dari hasil penyiapan Renbutgar Tahunan TNI.
- (2) Penyusunan Renbutgar Tahunan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (3) Penyusunan Renbutgar Tahunan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.
- (4) Rapat kelompok kerja Renbutgar Tahunan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh unsur perencana U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan serta dapat melibatkan institusi terkait.
- (5) Rapat kelompok kerja Renbutgar Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan paling lambat bulan Oktober periode 2 (dua) tahun direncanakan.

Pasal 48

- (1) Penetapan Renbutgar Tahunan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI.
- (2) Penetapan Renbutgar Tahunan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan November periode 2 (dua) tahun direncanakan.

(3) Renbutgar ...

- (3) Renbutgar Tahunan TNI yang telah ditetapkan oleh Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 49

Renbutgar Tahunan TNI berfungsi sebagai bahan masukan kepada Kemhan untuk penyusunan Renbutgar Kemhan dan TNI.

Bagian Ketiga

Tingkat U.O. Kemhan

Pasal 50

- (1) Renbutgar Tahunan pada tingkat U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menggunakan nomenklatur Renbutgar Tahunan U.O. Kemhan.
- (2) Renbutgar Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Renbutgar Tahunan;
 - b. penyusunan Renbutgar Tahunan; dan
 - c. penetapan Renbutgar Tahunan.

Pasal 51

- (1) Penyiapan Renbutgar Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Rencana Strategis U.O. Kemhan;
 - b. Renbutgar Satker Kemhan; dan
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja U.O. Kemhan.
- (2) Penyiapan Renbutgar Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan.

(3) Rencana ...

- (3) Rencana Strategis U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (4) Renbutgar Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Satker Kemhan.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari U.O. Kemhan.

Pasal 52

- (1) Penyusunan Renbutgar Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b sesuai usulan dari hasil penyiapan Renbutgar Satker Kemhan.
- (2) Penyusunan Renbutgar Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan
- (3) Penyusunan Renbutgar Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.
- (4) Rapat kelompok kerja Renbutgar Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh unsur perencana Satker Kemhan dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (5) Rapat kelompok kerja Renbutgar Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan paling lambat bulan Oktober periode 2 (dua) tahun direncanakan.

Pasal 53

- (1) Penetapan Renbutgar Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemhan.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan Renbutgar Tahunan U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat bulan November periode 2 (dua) tahun direncanakan.
- (3) Renbutgar Tahunan U.O. Kemhan yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 54

Renbutgar Tahunan U.O. Kemhan berfungsi sebagai bahan masukan kepada Kemhan untuk penyusunan Renbutgar Kemhan dan TNI.

Bagian Keempat

Tingkat U.O. Markas Besar TNI

Pasal 55

- (1) Renbutgar Tahunan pada tingkat U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d menggunakan nomenklatur Renbutgar Tahunan U.O. Markas Besar TNI.
- (2) Renbutgar Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Renbutgar Tahunan;
 - b. penyusunan Renbutgar Tahunan; dan
 - c. penetapan Renbutgar Tahunan.

Pasal 56

- (1) Penyiapan Renbutgar Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Rencana Strategis Markas Besar TNI;
 - b. Renbutgar Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat; dan
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Markas Besar TNI.

(2) Penyiapan ...

- (2) Penyiapan Renbutgar Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (3) Rencana Strategis Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (4) Renbutgar Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Satker.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Markas Besar TNI.

Pasal 57

- (1) Penyusunan Renbutgar Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b sesuai usulan dari hasil penyiapan Renbutgar Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penyusunan Renbutgar Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (3) Penyusunan Renbutgar Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.
- (4) Rapat kelompok kerja Renbutgar Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh unsur perencana Satker Kemhan dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (5) Rapat kelompok kerja Renbutgar Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan paling lambat bulan September periode 2 (dua) tahun direncanakan.

Pasal 58 ...

Pasal 58

- (1) Penetapan Renbutgar Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c dengan Surat Panglima TNI.
- (2) Penetapan Renbutgar Tahunan U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Oktober periode 2 (dua) tahun direncanakan.
- (3) Renbutgar Tahunan U.O. Markas Besar TNI yang telah ditetapkan oleh Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panglima TNI.

Pasal 59

Renbutgar Tahunan U.O. Markas Besar TNI berfungsi sebagai bahan masukan TNI untuk penyusunan Renbutgar TNI.

Bagian Kelima

Tingkat U.O. Angkatan

Pasal 60

- (1) Renbutgar Tahunan pada tingkat U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e menggunakan nomenklatur Renbutgar Tahunan U.O. Angkatan.
- (2) Renbutgar Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Renbutgar Tahunan;
 - b. penyusunan Renbutgar Tahunan; dan
 - c. penetapan Renbutgar Tahunan.

Pasal 61

- (1) Penyiapan Renbutgar Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a menggunakan dasar sebagai berikut:
 - a. Rencana Strategis Angkatan;
 - b. Renbutgar ...

- b. Renbutgar Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat; dan
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja U.O. Angkatan.
- (2) Penyiapan Renbutgar Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Kepala Staf Angkatan dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan.
 - (3) Rencana Strategis Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
 - (4) Renbutgar Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Satker.
 - (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja U.O. Angkatan.

Pasal 62

- (1) Penyusunan Renbutgar Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b sesuai usulan dari hasil penyiapan Renbutgar Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penyusunan Renbutgar Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah tanggung jawab Kepala Staf Angkatan dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan.
- (3) Penyusunan Renbutgar Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.
- (4) Rapat kelompok kerja Renbutgar Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh unsur perencana Komando Utama/Badan

Pelaksana ...

Pelaksana Pusat U.O. Angkatan dan dapat melibatkan institusi terkait.

- (5) Rapat kelompok kerja Renbutgar Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan paling lambat bulan September periode 2 (dua) tahun direncanakan.

Pasal 63

- (1) Penetapan Renbutgar Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Kepala Staf Angkatan.
- (2) Penetapan Renbutgar Tahunan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Oktober periode 2 (dua) tahun direncanakan.
- (3) Renbutgar Tahunan U.O. Angkatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panglima TNI.

Pasal 64

Renbutgar Tahunan U.O. Angkatan berfungsi sebagai bahan masukan TNI untuk penyusunan Renbutgar TNI.

Bagian Keenam

Tingkat Satker Kemhan

Pasal 65

- (1) Renbutgar Tahunan pada tingkat Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f menggunakan nomenklatur Renbutgar Tahunan Satker Kemhan.
- (2) Renbutgar Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Renbutgar Tahunan;
 - b. penyusunan Renbutgar Tahunan; dan
 - c. penetapan Renbutgar Tahunan.

Pasal 66 ...

Pasal 66

- (1) Penyiapan Renbutgar Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Satker Kemhan, menggunakan:
 - a. Rencana Strategis Satker Kemhan;
 - b. Renbutgar Sub Satker Kemhan; dan
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satker Kemhan.
- (2) Penyiapan Renbutgar Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Kepala Satker Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan Laporan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (3) Rencana Strategis Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (4) Renbutgar Sub Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perhitungan anggaran.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari Satker Kemhan.

Pasal 67

- (1) Penyusunan Renbutgar Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b sesuai usulan dari hasil penyiapan Renbutgar Satker Kemhan.
- (2) Penyusunan Renbutgar Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Kepala Satker Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan Laporan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (3) Penyusunan Renbutgar Tahunan Satker Kemhan

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.

- (4) Rapat kelompok kerja Renbutgar Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh unsur perencana Satker Kemhan dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (5) Rapat kelompok kerja Renbutgar Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan paling lambat bulan Agustus periode 2 (dua) tahun direncanakan.

Pasal 68

- (1) Penetapan Renbutgar Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Surat Kepala Satker Kemhan.
- (2) Penetapan Renbutgar Tahunan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan September periode 2 (dua) tahun direncanakan.
- (3) Renbutgar Tahunan Satker Kemhan yang telah ditetapkan Kepala Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 69

Renbutgar Tahunan Satker Kemhan berfungsi sebagai bahan masukan kepada U.O. Kemhan untuk penyusunan Renbutgar U.O. Kemhan.

Bagian Ketujuh

Tingkat Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat

Pasal 70

- (1) Renbutgar Tahunan pada tingkat Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g menggunakan nomenklatur Renbutgar Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.

(2) Renbutgar ...

- (2) Renbutgar Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Renbutgar Tahunan;
 - b. penyusunan Renbutgar Tahunan; dan
 - c. penetapan Renbutgar Tahunan.

Pasal 71

- (1) Penyiapan Renbutgar Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Rencana Strategis Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat;
 - b. Renbutgar Sub Komando Utama/Sub Badan Pelaksana Pusat; dan
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penyiapan Renbutgar Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (3) Rencana Strategis Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (4) Renbutgar Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perhitungan anggaran.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.

Pasal 72

- (1) Penyusunan Renbutgar Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 ...

Pasal 70 ayat (2) huruf b sesuai usulan usulan dari hasil penyiapan Renbutgar Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.

- (2) Penyusunan Renbutgar Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (3) Penyusunan Renbutgar Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun melalui rapat kelompok kerja.
- (4) Rapat kelompok kerja Renbutgar Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh unsur perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (5) Rapat kelompok kerja Renbutgar Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan paling lambat bulan Agustus periode 2 (dua) tahun direncanakan.

Pasal 73

- (1) Penetapan Renbutgar Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penetapan Renbutgar Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan September periode 2 (dua) tahun direncanakan terakhir.
- (3) Renbutgar Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat yang telah ditetapkan oleh Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan.

Pasal 74

Renbutgar Tahunan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat berfungsi sebagai bahan masukan kepada U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan untuk penyusunan Renbutgar U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan.

Pasal 75

Ketentuan mengenai format Renbutgar Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ABDUL MUIS, S.SOS.

MARSEKAL MUDA TNI

